



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Cempaka, 5 Oktober 1985/umur 35 tahun, NIK [REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir D-III Keperawatan, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tanah Habang, 1 Juni 1990/umur 31 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ██████████ bang sekitar 7 hari, orang tua Pemohon di ██████████ sekitar 1 bulan, di rumah orang tua Termohon di ██████████ sekitar 11 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikarunia anak 1 orang yang bernama ██████████, yang berumur 11 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 10 tahun. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain di karenakan Pemohon hanya terlambat mengangkat telpon dari Termohon
4. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon dengan harapan sikap Termohon bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa Permohon pernah mengajukan perkara cerai pada tanggal 17 Juni 2020 di Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor Perkara 317/Pdt.G/2020/PA.Brb, sidang tersebut digugurkan, kemudian Pemohon dengan Termohon rukun dan kumpul kembali, namun selatah rumah dan kumpul kembali pertengkaran masih sering terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April 2021, yang disebabkan hal yang sama di atas, sampai mengusir

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Brb



Pemohon dari rumah kediaman, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat tersebut di atas;

7. Bahwa sejak pertengahan April 2021 hingga saat ini tanggal 11 April 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun selama itu Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, bahkan Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan melalui media sosial *WhatsApp* pada tanggal 8 Agustus 2021. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayah kerja di Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 474.2/07/BKPSDMD/2022 tanggal 22 Maret 2022;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rosidawati binti Jamhari) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim telah memerintahkan Pemohon dan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator (Dra. Hj. Noor Asiah) tanggal 27 April 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian, namun tidak mencapai kesepakatan damai dalam masalah perceraian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan agar kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi dikuatkan dalam putusan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimana posita angka 1 permohonan Pemohon;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] sekitar 7 hari, di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] sekitar 1 bulan dan terakhir di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] sekitar 11 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya sekitar 10 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain karena Termohon seringkali menerima pesan singkat dari wanita selingkuhan Pemohon yang menceritakan hubungannya dengan Pemohon. Termohon juga seringkali menemukan pesan mesra di handphone Pemohon dengan wanita tersebut. Dan tidak benar Termohon marah saat Pemohon lambat mengangkat telpon;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, justru Termohon yang sering bersabar dan memberi nasehat kepada Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon memang pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Barabai namun tidak dilanjutkan karena Pemohon dan Termohon rukun dan kumpul kembali, namun setelah kumpul ternyata pertengkaran masih sering terjadi;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan April 2021;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, Termohon hanya berkata kalau sudah tidak percaya dengan Pemohon karena seringkali berbohong;
- Bahwa benar, setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke kediaman orang tuanya hingga saat ini;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa benar, Pemohon telah menceraikan Termohon secara di bawah tangan;
- Bahwa Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan setuju dengan perubahan permohonan yang memasukkan kesepakatan damai didalamnya untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama Akhmad Aprian Nur yang dikeluarkan Fotokopi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 474.2/07/BKPSDMD/2002 yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah tanggal 22 Maret 2022. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sei. Paring, 14 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tetangga Pemohon dan Termohon sejak mereka belum menikah;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta harmonis namun beberapa tahun belakangan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya dari cerita Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa seringkali pertengkaran terjadi membuat Pemohon dan Termohon pernah cerai di bawah tangan dan pisah tempat tinggal sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi berhasil mendamaikan keduanya sehingga bisa rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa setelah kumpul kembali ternyata Pemohon dan Termohon masih sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal untuk ketiga kalinya sekitar 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga karena Pemohon telah menceraikan Termohon

Saksi 2 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tambulihan, 12 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa [REDACTED]

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi saudara angkat Pemohon dan Termohon sejak mereka belum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di ██████████ ██████████
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta harmonis namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya dari cerita Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu, karena sering bertengkar Pemohon pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Barabai pada tahun 2020 namun kemudian perkaranya dicabut, setelah itu Pemohon dan Termohon rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kumpul kembali keduanya hidup rukun namun hanya bertahan sekitar setengah tahun, setelah itu kembali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat Pemohon ingin menceraikan Termohon sekitar setahun yang lalu Saksi pernah menasehati untuk memikirkan keputusannya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga karena Pemohon telah menceraikan Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 ██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak kandung Termohon dan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua kami di Desa ██████████
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta harmonis namun beberapa tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya dari cerita Termohon saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Ramadhan tahun 2021, sekitar 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga karena Pemohon telah menceraikan Termohon

Saksi 2 ██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak kandung Termohon dan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua kami di ██████████;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



harmonis sekitar 5 (lima) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya dari cerita Termohon saja;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Pemohon, namun pernah satu kali melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut dan satu kali melihat Pemohon membawa ke kediaman orang tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini;

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga karena Pemohon telah menceraikan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan pendirian masing-masing yang telah dinyatakan dalam tahap jawab menjawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah bercerai, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Pemohon harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Terkait hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.3;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa (Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah diizinkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon. Sebagai bukti otentik maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi. Berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 April 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian, terkait pemberian nafkah iddah, mut'ah dan pengasuhan serta nafkah anak, namun tidak mencapai kesepakatan terkait tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perdamaian dan mediasi ini merupakan pelaksanaan dari maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya hubungan Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak tahun ke-sepuluh perkawinan mulai sering berselisih dan bertengkar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sewaktu pembacaan permohonan, Pemohon juga melakukan penambahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi agar dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang kemudian ditanggapi Pemohon dengan replik, yang selanjutnya ditanggapi kembali oleh Termohon dengan duplik sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa khusus terkait penambahan materi permohonan oleh Pemohon, dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi untuk dikuatkan dalam putusan, Termohon menyatakan tidak keberatan dan sepakat dengan maksud tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun membantah dalil-dalil berikut:

- a. Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh hanya karena Pemohon terlambat mengangkat telpon, alasan Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena seringkali menerima pesan singkat dari wanita selingkuhan Pemohon dan menemukan pesan mesra di handphone Pemohon dengan wanita tersebut;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tidak benar ketika bertengkar Termohon mengusir Pemohon, Termohon hanya mengatakan bahwa Termohon sudah tidak percaya dengan Pemohon karena seringkali berbohong;

Menimbang, bahwa dalam proses replik dan duplik masing-masing pihak tetap dengan permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك
رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang berkaitan dengan permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Keputusan Bupati

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Usngai Tengah tentang Izin Perceraian adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan validitas identitas Pemohon sebagaimana dimuat dalam surat permohonan, serta menjadi dasar kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 11 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon adalah tetangga dekat Pemohon, dan saksi 2 adalah saudara angkat Pemohon, maka pengajuan kedua saksi tersebut dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang ternyata saling bersesuaian dengan bukti/saksi lain, relevan dengan materi permohonan, serta bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan keterangan saksi yang tidak bersesuaian dan atau

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan bukti/saksi lain, tidak relevan dengan materi permohonan, atau hanya bersumber dari cerita orang lain, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim menyimpulkan beberapa keterangan yang saling bersesuaian, bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta relevan dengan dalil posita Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah tahun 2008, tinggal di [REDACTED], dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian tidak harmonis lagi beberapa tahun terakhir karena adanya dugaan Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali berpisah tempat tinggal, perpisahan terakhir sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama perpisahan terakhir sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dilakukan pihak keluarga karena Pemohon sudah menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait bantahan-bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon adalah saudara kandung Termohon, maka pengajuan saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon yang ternyata saling bersesuaian dengan bukti/saksi lain, relevan dengan bantahan Termohon, serta bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan keterangan saksi yang tidak bersesuaian dan atau bertentangan dengan bukti/saksi lain, tidak relevan dengan materi bantahan Termohon, atau hanya bersumber dari cerita orang lain, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keterangan kedua saksi Termohon, Hakim menyimpulkan tidak ada keterangan saksi yang saling bersesuaian tentang adanya perempuan lain yang menjadi selingkuhan Pemohon, karena informasi terkait hal tersebut hanya diketahui Saksi 1, sedangkan Saksi 2 tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dan adanya perempuan lain. Adapun berkaitan dengan bantahan Termohon bahwa Termohon tidak mengusir Pemohon, ternyata bantahan tersebut tidak didukung keterangan saksi, karena kedua saksi Termohon tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 11 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun menikah, hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar akibat Termohon menduga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa karena sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali pernah berpisah tempat tinggal. Perpisahan terakhir berlangsung sejak April 2021 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perceraian, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 11 Agustus 2008, awalnya hidup rukun namun kemudian sering berselisih dan bertengkar karena dugaan Termohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) kali, perpisahan terakhir sudah berlangsung setidaknya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir. Sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis. Rangkaian kronologis fakta-fakta ini jelas menegaskan adanya konflik antara Pemohon dengan Termohon yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun upaya damai dalam setiap persidangan serta upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menduga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa faktor siapa yang salah yang menyebabkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga bukanlah *stressing* pemeriksaan perkara ini, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ditegaskan bahwa "pengertian cecok terus menerus, *stressing* pemeriksaan bukan pada penyebab cecok itu, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti ada perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa setidaknya 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan hubungan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**), Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah*

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ
نية و الإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi ;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perubahan permohonan dengan menambahkan kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi tanggal 27 April 2022, untuk dikuatkan dalam putusan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi ini sudah ditandatangani oleh kedua pihak dan masing-masing sepakat agar dikuatkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah ditanda tangani Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi secara lengkap adalah sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Bahwa Pihak Pertama bersedia dan sanggup memberikan kepada pihak Kedua berupa:

1. Nafkah Madhiyah terhutang Rp.500.000,00 X 12 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah Rp.500.000,00 X 3 bulan sejumlah Rp1 .500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah berupa Cincin emas 24 Karat seberat 3 gram;
4. Nafkah kepada Pihak Kedua 1/3 dari gaji Pihak Pertama setelah habis masa Iddah selama Pihak Kedua belum menikah dengan laki-laki lain;
5. Nafkah anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHP**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa substansi materi kesepakatan/perjanjian tersebut ternyata juga sejalan dengan semangat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sebagaimana maksud surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 April 2022;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 11 April 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilalah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti ,

Nur Hilalah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)